



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN**  
Jl. P. Gajah Mada No.1 Pacitan , Jawa Timur Kode Pos 63511  
Pos-el : [dikuperin@pacitankab.go.id](mailto:dikuperin@pacitankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR : 188/7.3/408.33/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN**  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah ;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran {Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor s8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6573);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
- 8 Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2005 – 2025 ((Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
- 9 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
- 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
- 11 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 201 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN.**

**Kesatu** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum “KESATU”, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam :
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
  - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
  - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
  - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum 'KESATU", disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- Keempat** : a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,  
b. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 3 Juli 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PACITAN**



**P R A Y I T N O , S T . M T .**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680610 199202 1 002

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 188 / 7.3 / 408.33 / 2023**

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN**

- Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Bidang Perindustrian yang meliputi koperasi, usaha mikro dan perindustrian
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi koperasi;  
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi usaha mikro ;  
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perindustrian; dan  
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		IKU Perangkat Daerah	Penjelasan/ Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Tujuan / Sasaran RPJMD yang diacu	Tujuan / Sasaran RENSTRA PD				
<b>Tujuan</b>						
1	Meningkatnya daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan	Meningkatnya Kualitas Usaha di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Koperasi yang berkualitas adalah lembaga ekonomi yang dioperasikan dan dimiliki oleh anggotanya, yang menjalankan praktik-praktik terbaik dalam mengelola bisnis mereka dengan tujuan memberikan manfaat kepada anggotanya dan masyarakat.  $\frac{\text{jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya}}{\text{jumlah seluruh koperasi}} \times 100$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi

			Persentase usaha mikro yang berkualitas	Usaha mikro yang berkualitas merujuk pada kegiatan yang dijalankan dengan baik dan memenuhi standar tertentu dalam berbagai aspek, termasuk manajemen, pelayanan, produk, dan dampaknya terhadap masyarakat.  $\frac{\text{jumlah usaha mikro yang meningkat kualitasnya}}{\text{jumlah seluruh usaha mikro}} \times 100\%$	Bidang Usaha Mikro	Bidang Usaha Mikro
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan	PDRB Industri Pengolahan	PDRB industri pengolahan mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap ekonomi suatu daerah	Bidang Perindustrian	Release BPS
<b>Sasaran</b>						
2	Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM PD	Indeks kepuasan masyarakat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh perangkat daerah. Nilai IKM diperoleh melalui aplikasi SuKMa-e Jatim.	Sekretariat	Sekretariat
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatnya nilai aset koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	Aset Koperasi adalah kekayaan yang dimiliki koperasi meliputi aktiva lancar dan aktiva tetap. Dengan rumus perhitungan :  $\frac{\text{nilai aset } n - \text{nilai aset } n-1}{\text{nilai aset } n-1} \times 100\%$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi

		Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	<p>Usaha mikro yang mandiri adalah wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan berkembang (wirausaha mapan). Dengan rumus perhitungan:</p> $\frac{\text{Jml UM yg memiliki izin usaha selama 3.5 th (wirausaha mapan)}}{\text{Jumlah Seluruh Usaha Mikro Yang Ada}} \times 100\%$	Bidang Usaha Mikro	Bidang Usaha Mikro
		Meningkatnya kinerja sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	<p>Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Dengan indikator ini bisa diketahui seberapa besar peranan lapangan usaha industri pengolahan pada perekonomian di Kabupaten Pacitan.</p>	Bidang Perindustrian	Release BPS

**KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PACITAN**



**PRAYITNO, ST. MT.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680610 199202 1 002